



**PUTUSAN**

**Nomor : 368 K/PID./2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BASTARI, S.Pd. Bin SUDARYO ;**  
tempat lahir : Bondowoso ;  
umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 05 April 1954 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Prajekan Lor RT. 01 / RW. 07, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Guru ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa BASTARI, SPd Bin SUDARYO pada hari tidak dapat diingat dengan pasti antara tanggal 29 April 2006 sampai dengan tanggal 05 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2006 bertempat di rumah saksi korban H. Mohammad Gufron al H. Agun, Desa Paleyan Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi korban H. Mohamad Gufron Alias H. Agun mempunyai anak bernama Afendri yang ingin bekerja sebagai guru sukwan di Sekolah Dasar, kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa yang berprofesi sebagai Kepala Sekolah SDN. Prajekan Kidul di Bondowoso selanjutnya saksi

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor : 368 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban H. Mohammad Gufron Alias H. Agun bermaksud menitipkan anaknya bernama Afendri untuk sukwan di SDN Prajekan Kidul ditempat Terdakwa bekerja dan setelah anak saksi korban diterima sebagai tenaga sukwan di tempat SDN. Prajekan Kidul II tersebut pada tahun 2005, pada hal Terdakwa mengetahui anak saksi korban tidak memiliki ijazah sebagai tenaga pengajar karena anak saksi korban baru lulus dari SMA kemudian setelah anak saksi korban mulai masuk kerja selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi korban H. Mohammad Gufron al H. Agun di rumahnya dengan menawarkan untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Ijazah S.1 tanpa tes di Situbondo Tahun 2006 dengan biaya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk anak saksi korban yang bernama Afendri dan Terdakwa mengatakan dana tersebut bisa dibayar secara diangsur, karena saksi korban ingin anaknya diangkat menjadi PNS lalu saksi korban percaya dan tertarik atas penawaran Terdakwa tersebut maka selanjutnya saksi korban menyanggupi untuk menyediakan dana yang diminta oleh Terdakwa, dan pada tahun 2006 akan ada pengangkatan PNS, padahal Terdakwa tidak duduk di dalam kepanitiaan penyaringan dan pengangkatan CPNS serta bukan orang yang berwenang mengangkat CPNS di Situbondo, karena dengan kata-kata Terdakwa tersebut saksi korban H. Mohammad Gufron al H. Agun tertarik dan percaya, karena Terdakwa sebagai Kepala Sekolah di tempat anak saksi korban sukwan maka ketika Terdakwa pergi ke rumah saksi korban meminta angsuran sebagai uang titipan secara berturut-turut untuk biaya tes CPNS maka saksi korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang disertai dengan kwintasi ditandatangani oleh Terdakwa yaitu :

- Pada tanggal 29 April 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp1.180.000,00 ;
- Pada tanggal 15 Mei 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp5.000.000,00 ;
- Pada tanggal 28 Mei 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp4.000.000,00 ;
- Pada tanggal 31 Mei 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp6.000.000,00 ;
- Pada tanggal 03 Juli 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp5.000.000,00 ;
- Pada tanggal 05 Juli 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp2.000.000,00 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Juli 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp15.000.000,00 ;
- Pada tanggal 21 Juli 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp3.500.000,00 ;
- Pada tanggal 22 Juli 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp5.500.000,00 ;
- Pada tanggal 23 Oktober 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp3.000.000,00 ;
- Pada tanggal 08 Nopember 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp35.000.000,00 ;
- Pada tanggal 05 Desember 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp3.500.000,00 ;
- Pada tanggal 1 September 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp35.000.000,00 yang kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada H. Hidayat melalui saksi Asmari untuk pembayaran kendaraan mobil carry ;

Sehingga berdasarkan kwitansi uang yang telah diserahkan saksi korban kepada Terdakwa seluruhnya mencapai sebesar  $\pm$  Rp92.180.000,00 dengan perincian yaitu 11 lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sejumlah uang mencapai sebesar  $\pm$  Rp88.680.000,00 dan 1 lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Drs. H. Hidayat Marmono al Umartono jumlah uang sebesar Rp35.000.000,00 ;

Kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban Terdakwa dengan maksud untuk mengutungkan dirinya sendiri mempergunakan uang tersebut antara lain :

Pada tanggal 1 September 2006 dipergunakan Terdakwa untuk menebus mobil carry milik Terdakwa yang dijadikan jaminan kepada saksi H. Hidayat sebesar Rp35.000.000,00 karena Terdakwa tidak berhasil memasukkan anak H. Hidayat bernama Andi Bayu Taufik menjadi CPNS di Situbondo ;

Untuk membayar hutang kepada Asmari sebesar Rp25.000.000,00 yang merupakan uang jaminan untuk memasukkan anak saksi Asmari bernama Moch. Saka Anwarno tes CPNS di Situbondo dikarenakan anak saksi Asmari tidak berhasil menjadi CPNS di Situbondo seperti yang telah dijanjikan Terdakwa kepada saksi Asmari ;

Sedangkan uang selebihnya telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, oleh karena saksi korban H. Mohammad Gufron al H. Agun

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor : 368 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa telah dirugikan oleh Terdakwa maka selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban H. Gufron Alias H. Agun menderita kerugian sebesar ± Rp92.180.000,00 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa BASTARI, SPd. Bin SUDARYO pada hari tidak dapat diingat dengan pasti antara tanggal 29 April 2006 sampai dengan tanggal 05 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2006 bertempat di rumah saksi korban H. Mohammad Gufron al H. Agun Desa Paleyan Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu berada dalam tangan Terdakwa bukan karena kejahatan, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi korban H. Mohamad Gufron Alias H. Agun mempunyai anak bernama Afendri yang ingin bekerja sebagai guru sukwan di Sekolah Dasar, kemudian saksi korban mendatangi Terdakwa yang berprofesi sebagai Kepala Sekolah SDN. Prajean Kidul di Bondowoso selanjutnya saksi korban H. Mohammad Gufron al H. Agun bermaksud menitipkan anaknya bernama Afendri untuk sukwan di SDN. Prajean Kidul di tempat Terdakwa bekerja dan setelah anak saksi korban diterima sebagai tenaga sukwan di tempat SDN. Prajean Kidul II tersebut pada tahun 2005, pada hal Terdakwa mengetahui anak saksi korban tidak memiliki ijazah sebagai tenaga pengajar karena anak saksi korban baru lulus dari SMA kemudian setelah anak saksi korban mulai masuk kerja selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi korban H. Mohammad Gufron al H. Agun di rumahnya dengan menawarkan untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Ijazah S.1 tanpa tes di Situbondo Tahun 2006 dengan biaya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk anak saksi korban yang bernama Afendri dan Terdakwa mengatakan dana tersebut bisa dibayar secara diangsur, karena saksi korban ingin anaknya diangkat menjadi PNS lalu saksi korban percaya dan tertarik atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran Terdakwa tersebut maka selanjutnya saksi korban menyanggupi untuk menyediakan dana yang diminta oleh Terdakwa, dan pada tahun 2006 akan ada pengangkatan PNS, padahal Terdakwa tidak duduk di dalam kepanitiaan penyaringan dan pengangkatan CPNS serta bukan orang yang berwenang mengangkat CPNS di Situbondo, karena dengan kata-kata Terdakwa tersebut saksi korban H. Mohammad Gufron al H. Agun tertarik dan percaya, karena Terdakwa sebagai Kepala Sekolah di tempat anak saksi korban sukan maka ketika Terdakwa pergi ke rumah saksi korban meminta angsuran sebagai uang titipan secara berturut-turut untuk biaya tes CPNS maka saksi korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang disertai dengan kwintasi ditandatangani oleh Terdakwa yaitu :

- Pada tanggal 29 April 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp1.180.000,00 ;
- Pada tanggal 15 Mei 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp5.000.000,00 ;
- Pada tanggal 28 Mei 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp4.000.000,00 ;
- Pada tanggal 31 Mei 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp6.000.000,00 ;
- Pada tanggal 03 Juli 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp5.000.000,00 ;
- Pada tanggal 05 Juli 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp2.000.000,00 ;
- Pada tanggal 20 Juli 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp15.000.000,00 ;
- Pada tanggal 21 Juli 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp3.500.000,00 ;
- Pada tanggal 22 Juli 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp5.500.000,00 ;
- Pada tanggal 23 Oktober 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp3.000.000,00 ;
- Pada tanggal 08 Nopember 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp35.000.000,00 ;
- Pada tanggal 05 Desember 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp3.500.000,00 ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor : 368 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 September 2006 Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp35.000.000,00 yang kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada H. Hidayat melalui saksi Asmari untuk pembayaran kendaraan mobil carry ;

Sehingga berdasarkan kwitansi uang yang telah diserahkan saksi korban Kepada Terdakwa seluruhnya mencapai sebesar  $\pm$  Rp92.180.000,00 dengan rincian yaitu 11 lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sejumlah uang mencapai sebesar  $\pm$  Rp88.680.000,00 dan 1 lembar kwitansi yang ditandatangani oleh H. Hidayat jumlah uang sebesar Rp35.000.000,00 ;

Kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban Terdakwa dengan maksud memiliki uang saksi korban tersebut kemudian seolah-olah uang Terdakwa sendiri selanjutnya dipergunakan antara lain :

Pada tanggal 1 September 2006 dipergunakan Terdakwa untuk menebus mobil carry milik Terdakwa yang dijadikan jaminan kepada saksi H. Hidayat sebesar Rp35.000.000,00 karena Terdakwa tidak berhasil memasukkan anak H. Hidayat bernama Andi Bayu Taufik menjadi CPNS di Situbondo ;

Untuk membayar hutang kepada Asmari sebesar Rp25.000.000,00 yang merupakan uang jaminan untuk memasukkan anak saksi Asmari bernama Moch. Saka Anwarno tes CPNS di Situbondo dikarenakan anak saksi Asmari tidak berhasil menjadi CPNS di Situbondo seperti yang telah dijanjikan Terdakwa kepada saksi Asmari ;

Sedangkan uang selebihnya telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri oleh karena saksi korban H. Mohammad Gufron al H. Agun merasa telah dirugikan oleh Terdakwa maka selanjutnya perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban H. Gufron al H. Agun menderita kerugian sebesar  $\pm$  Rp92.180.000,00 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tanggal 05 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BASTARI, SPd. Bin SUDARYO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana dalam surat dakwaan alternatif  
kesatu kami ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa  
BASTARI, SPd. Bin SUDARYO selama 3 (tiga)  
tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam  
tahanan sementara, dengan perintah agar  
Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 13 (tiga belas)  
lembar kwitansi dikembalikan kepada saksi H.  
Mohammad Gufron al H. Agun ;
4. Menetapkan agar Terdakwa BASTARI, SPd. Bin  
SUDARYO dibebani membayar biaya perkara  
sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus  
rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 191/Pid.B/  
2010/PN.Stb. tanggal 24 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BASTARI, S.Pd. Bin SUDARYO**  
tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN SECARA  
BERLANJUT"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana  
penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah  
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 13 kwitansi,  
dikembalikan kepada saksi H. Mohammad Gufron al H. Agun ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar  
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 631/PID/2010/  
PT.SBY. tanggal 22 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor : 368 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 24 Agustus 2010, Nomor : 191/Pid.B/2010/PN.Stb. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BASTARI, S.Pd. Bin SUDARYO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN SECARA BERLANJUT"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 13 kwitansi, dikembalikan kepada saksi H. Mohammad Gufron al H. Agun ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 12/Akta Pid/2010/PN.Stb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Desember 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Desember 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 08 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 06 Desember 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 08 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo ialah sebagai berikut :

Bahwa terhadap stramat pertimbangan hukum Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum sangat sependapat akan tetapi terhadap stratmat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Bastari, SPd Bin Sudaryo dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa BASTARI, SPd Bin SUDARYO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari, menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena atas hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa BASTARI, SPd. Bin SUDARYO, kami Penuntut Umum berkeberatan karena hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut kurang setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan kurang memenuhi rasa keadilan, hal ini karena :

- a. Bahwa, Majelis Hakim menghukum Terdakwa BASTARI, SPd. Bin SUDARYO selama 7 (tujuh) bulan 15 (limabelas ) hari tersebut karena kurang memperhatikan hal-hal sebelum kejadian yang dilakukan Terdakwa telah menyuruh saksi Asmari mencari calon CPNS ;
- b. Bahwa Terdakwa BASTARI, SPd. Bin SUDARYO sebagai kepala sekolah di SD I Prajejan yang memiliki kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya yang telah disalahgunakan pada tahun Terdakwa mendatangi saksi H. Moh Gufron al H. Agung dengan maksud untuk menawarkan anaknya yang bernama Afendri lulusan ijazah SMA untuk masuk tenaga sukwan di SD Prajejan I di tempat Terdakwa bekerja (Kepala Sekolah SD Prajejan I) selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa mendatangi saksi korban H. Moh Gufron al H. Agun di rumahnya I Desa Peleyan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo lalu menawarkan dan menjanjikan kepada saksi korban untuk anaknya masuk CPNS dan saksi korban diminta untuk menyediakan dana sebesar Rp100.000.000,00 dengan cara diangsur kemudian saksi H. Moh Gufron al H. Agun tertarik dan percaya dengan kata-kata Terdakwa karena Terdakwa sebagai kepala sekolah di SD Prajejan I tempat anak saksi korban menjadi tenaga Sukwan di SD tersebut lalu saksi H. Moh Gufron al H. Agun menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa secara berangsur-angsur dan selanjutnya

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor : 368 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan Februari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 (sebagaimana 13 lembar kwitansi) berturut-turut Terdakwa datang ke rumah saksi H. Moh Gufron al H. Agun meminta dana untuk biaya tes CPNS untuk Afendri, namun anak saksi korban H. Moh Gufron al H. Agun tidak lulus dalam tes ;

- c. Bahwa saksi Asmari telah diminta Terdakwa untuk mencari calon CPNS untuk mengikuti tes di Situbondo dan saksi Asmari mendapat 2 orang calon yaitu anak saksi dan anak saksi Drs. H. Hidayat Marmono al Umartono, lalu oleh Terdakwa saksi Asmari diminta dana sebesar Rp .000.000,00 dan saksi Drs. Hidayat Marmono al Umartono diminta dana sebesar Rp35.000.000,00 sehingga dana yang berhasil saksi kumpulkan seluruhnya sebesar Rp60.000.000,00 tersebut oleh saksi Asmari diserahkan kepada Terdakwa dan saksi tidak tahu oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi H. Moh Gufron al H. Agun atau tidak karena anak saksi dan anak saksi Drs. Hidayat Marmono al Umartono tidak lulus dalam tes CPNS tersebut lalu saksi Asmari dan saksi Drs. Hidayat Marmono al Umartono meminta uangnya dikembalikan kepada saksi dan uang saksi dikembalikan secara mengangsur setelah saksi Asmari melaporkan Terdakwa ke Polwil Besuki di Bondowoso ;
- d. Bahwa saksi Drs. Hidayat Marmono al Umartono pernah masukkan anaknya untuk masuk tes CPNS di Situbondo kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp35.000.000,00 kepada saksi Asmari dan uang tersebut oleh saksi Asmari telah diberikan kepada Terdakwa tersebut tetapi anak saksi tidak lulus tes kemudian saksi meminta uangnya dan selanjutnya Terdakwa mengembalikan secara mengangsur dan menjaminkan mobil carry kepada saksi Drs. Hidayat Marmono al Umartono ksrens pembayarannya belum lunas selanjutnya Terdakwa meminta uang dengan alasan untuk pengurusan CPNS anaknya ke Jakarta kemudian saksi H. Moh. Gufron al H. Agun menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp35.000.000.000,00 selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Asmari untuk diberikan kepada saksi Drs. Hidayat Marmono al Umartono untuk menebus kendaraan carry milik Terdakwa yang dijadikan jaminan ;
- e. Bahwa saksi Arfa diminta saksi H. Gufron al H. Agun untuk mencari uang sebesar Rp35.000.000,00 dan uang tersebut dibutuhkan untuk, biaya tes CPNS anaknya saksi H. Moh. Gufron al H. Agun kemudian saksi mencari uang tersebut dengan cara sawah milik saksi H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gufron al H. Agun disewakan dan mendapatkan uang sebesar Rp .000.000,00 ;

- f. Bahwa saksi Ana Purwaningsih dan saksi Sutrisno pernah ditawari Terdakwa tes CPNS kepada Sutrisno Terdakwa meminta dana sebesar Rp17.000.000,00 dan Terdakwa berjanji kepada saksi Sutrisno yang menjamin untuk Ana Purwaningsih lulus tes CPNS di Situbondo, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp17.000.000,00 kepada Terdakwa tetapi saksi Ana Purwaningsih tidak lulus dalam tes tersebut kemudian saksi meminta uang miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengembalikan ;
- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menawarkan dan menjanjikan tes CPNS namun tidak lulus dalam tes tersebut telah mengakibatkan saksi H. Moh. Gufron al H. Agun menderita kerugian materil dan uang sejumlah Rp92.180.000,00 tersebut (barang bukti 13 lembar kwitansi) tidak pernah Terdakwa kembalikan kepada saksi H. Moh Gufron al H. Agun ;
- h. Terdakwa di persidangan tidak mengakui perbuatannya dan tidak menyesali;

Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : /Pid.B/2010/PN.STB tertanggal tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan kurang memenuhi rasa keadilan sebagaimana keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya ;

Bahwa Majelis Hakim tingkat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dijadikan sebagai alasan dan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena dipandang terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan sebagaimana alasan/keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut sehingga Majelis Hakim banding perlu untuk diperbaiki dan diubah dengan alasan dan pertimbangan sebagai :

- Bahwa menyadari pidana/hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah suatu pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi merupakan suatu therapy/

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor : 368 K/Pid/2011



pencegahan, pelajaran  
agar Terdakwa dilain waktu atau orang yang lain tidak  
melakukan  
perbuatan seperti itu lagi (perbuatan-perbuatan yang  
bertentangan  
dengan hukum) ;

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang pendidik seyogyanya  
Terdakwa tidak  
melakukan perbuatan seperti itu dengan memberikan  
harapan pada  
orang yang sedang mencari pekerjaan, yang ternyata hal  
tersebut  
adalah tidak benar sehingga orang lain menderita  
kerugian yang cukup  
besar ;

Bahwa jika dibandingkan dengan perkara Penipuan atas nama Terdakwa Ali Mansur, wiraswasta telah terbukti melakukan penipuan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp40.000.000,00 kemudian oleh Pengadilan Negeri Situbondo telah diputus dengan pidana penjara selama tahun, maka terhadap penjatuhannya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa BASTARI, SPd. Bin SUDARYO dalam putusan tersebut di atas sangatlah kurang memenuhi rasa keadilan jika dibandingkan dengan putusan terhadap perkara penipuan secara berlanjut atas nama Terdakwa Ali Mansur, karena hal ini telah menimbulkan Dispalitas yang sangat menyolok terhadap putusan perkara-perkara yang sama yang telah diputus oleh Hakim-Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang sama tersebut ;

Bahwa disamping hal-hal tersebut di atas maka dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa BASTARI, SPd. Bin Sudaryo yang hanya dijatuhi pidana dengan pidana selama 6 bulan sedangkan akibat perbuatan Terdakwa Bastari, SPd. Bin Sudaryo tersebut menimbulkan kerugian terhadap saksi korban H. Muhammad Gufron al H. Agun sebesar Rp .180.000,00 maka dengan putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Bastari, SPd. Bin Sudaryo yang hanya 6 bulan tersebut tidak akan membuat jera dan tidak mendidik Terdakwa untuk menyadari perbuatannya atau setidaknya tidak akan merupakan daya tangkal terhadap diri Terdakwa sendiri atau orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan, bahwa berat ringannya pidana merupakan kewenangan Judex Facti tidak tunduk pada kasasi kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui maksimal ancaman pidana atau dibawah minimal ancaman pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2011** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, dan **H. Suwardi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor : 368 K/Pid/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh  
Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,  
ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M., ttd./Prof. DR. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.  
ttd./Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**,

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**  
NIP. 040.018.310.